

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa proses penyelesaian penyidikan pada tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Bone Bolango didasari pada penerimaan laporan dari terlapor atau korban dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Proses selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah ini termasuk perbuatan pidana atau bukan. Tujuannya tersebut dilakukan tidak lain guna mengetahui apakah benar-benar telah terjadi kasus penipuan dan penggelapan.
2. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan untuk tindak pidana penipuan dan penggelapan tidak lain karena minimnya dukungan masyarakat, karena selama ini masyarakat kurang begitu mempercayai kinerja aparat penegak hukum. Ada beberapa alasan menurut peneliti hal yang menyebabkan masyarakat enggan untuk melaporkan adanya tindak pidana atau kejahatan yang dialaminya, diantaranya:
 - a. Karena masyarakat kurang percaya adanya kinerja aparat hukum termasuk kepolisian

- b. Adanya kekhawatiran masyarakat jika berurusan dengan aparat penegak hukum maka masyarakat akan merugi, termasuk mereka yang bisa bersaksi atas sebuah peristiwa pidana karena alasan hanya akan merugikan waktu, tenaga dan materi.
 - c. Masyarakat merasa khawatir keselamatan jiwanya terancam jika melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya.
3. Kendala lainnya yang dihadapi penyidik adalah keberadaan saksi, barang bukti yang tidak ada, dan tersangka yang melarikan diri atau tidak berada di tempat. Kendala yang paling utama adalah persoalan saksi. Karena dalam proses pidana itu harus memenuhi dua alat bukti sebagaimana yang ditekankan dalam hukum acara pidana

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Meningkatkan kinerja Polri, khususnya di Bone Bolango agar setiap kejahatan dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Polri Bone Bolango lebih mengayomi masyarakat, meningkatkan penyuluhan “sadar hukum” dan berperan aktif dalam pembinaan masyarakat tentang pengetahuan kejahatan serta pentingnya mencegah kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Anang Priyanto, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit. PT. Ombak Dua.

Aminuddun dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia* Edisi Kedua. Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta

Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.

Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fence M. Wantu, 2011, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit. Reviva Cendekia Yogyakarta.

Fenty U. Puluhulawa, 2013, *Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit. Interpena Yogyakarta.

Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*, Penerbit. PT. Sinar Grafika Jakarta.

L.J. van Apeldoorn, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Masruchin Rubai. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang.

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mukti Fajar, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Penerbit. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Stephen Robbins, 2001, *Perilaku Organisasi*, PT. Prenhallindo, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.

....., 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta.

Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Suharta dan Jonaedi Efendi, 2013, *Panduan Praktis BILA ANDA MENGHADAPI PERKARA PIDANA Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Penerbit: PT. Prenada Media Group, Jakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung.

B. UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD) NKRI Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri

Peraturan Kepala Kepolisian RI No.: 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. WAWANCARA :

Wawancara Penyidik Polres Bone Bolango AIPTU Helpis, Rabu 16 September 2015.

Wawancara Penyidik Polres Bone Bolango AIPTU Ahmad, Rabu 16 September 2015.

Wawancara Penyidik Polres Bone Bolango Yahya Budelo SH, Rabu 16 September 2015.

Lampiran 1

Dokumentasi Penelitian



**Wawancara Penyidik Polres Bone Bolango
(Rabu, 16 September 2015)**



Wawancara Penyidik Polres Bone Bolango, Yahya Budelo, SH
(10 November 2015)

CURRICULUM VITAE



1. Identitas :

N a m a : **MOH.ILHAM PUHI**
NIM : **271 411 189**
Tempat Tanggal Lahir : Padengo, 07, Oktober 1993
Angkatan : 2011
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Padengo Kecamatan Limboto
Barat, Kab.Gorontalo

2. Riwayat Pendidikan

SDN : SDN 2 Padengo Tahun 2005
SMP : SMPN 3 Limboto Barat, Tahun 2008
SMA : SMK N 1 Limboto Tahun 2011